

Rekonstruksi Praktik Penyimpangan *Cultuurstelsel* Terhadap Dampak Kelaparan di Wilayah Demak pada Tahun 1849

Muhammad Ramadhan Fadillah¹, Yuni Maryuni, Eko Ribawati³

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 2288200039@untirta.ac.id¹

Article History:

Received: 08 Agustus 2025

Revised: 30 Oktober 2025

Accepted: 12 November 2025

Keywords: penyimpangan *cultuurstelsel*, kelaparan, praktik

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan sistem *Cultuurstelsel* di Demak pada tahun 1849 yang menyebabkan bencana kelaparan akibat eksploitasi oleh pejabat pribumi. Kebijakan *Culturprocenten* yang diperkenalkan oleh Bosch memberikan insentif ekonomi kepada elite lokal untuk memenuhi target ekspor pemerintah kolonial Belanda. Skema ini mendorong terjadinya pemaksaan terhadap petani untuk menanam komoditas ekspor di bawah tekanan kerja paksa dan beban pajak tinggi, yang memperparah penderitaan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori moral ekonomi James C. Scott dan teori kemiskinan struktural untuk menjelaskan relasi kuasa yang terbentuk antara elite lokal, pemerintah kolonial, dan petani. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif historis melalui analisis arsip kolonial, dokumen administratif, dan sumber sejarah primer lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap "batas kelayakan" hidup petani merupakan akibat langsung dari kebijakan kolonial yang menciptakan ketimpangan struktural. Elite lokal secara sistematis mengorbankan kesejahteraan petani demi memenuhi tuntutan kekuasaan kolonial. Penelitian ini tidak hanya merekonstruksi dinamika kekuasaan eksploitatif masa kolonial, tetapi juga mengungkap relevansinya terhadap persoalan ketimpangan dan ketidakadilan agraria di Indonesia masa kini.

PENDAHULUAN

Perlawanan kedaerahan yang dilakukan rakyat Indonesia mengakibatkan Belanda dalam beberapa momentum mengalami krisis keuangan karena menghadapi peperangan. Salah satu peperangan yang membuat ekonomi Belanda mengalami banyak kerugian adalah Perang Diponegoro (1825-1830). Konflik ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Belanda. Dalam hal ini Belanda harus kehilangan 8000 pasukan Eropa dan juga menanggung kerugian lain seperti perusakan dan pembakaran kantor, pencurian barang (Rheviany et al, 2023).

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837),

Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan (Aman 2013).

Cultuurstelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak (Sondarika, 2019).

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* telah diatur dalam *statsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1834 nomer 22 beberapa tahun setelah tanam paksa berlaku dan dilaksanakan di pulau Jawa maka aturan berikut wajib dilaksanakan sebagai berikut:

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan para penduduk agar mereka mau dan bersedia menyediakan sebagian hasil tanah mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa.
2. Luas tanah pertanian yang dialokasikan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi seperlima dari total kepemilikan tanah mereka.
3. Beban kerja untuk menanam tanaman ekspor (seperti kopi, tebu) tidak boleh lebih berat daripada pekerjaan menanam padi.
4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pajak tanah.
5. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil panen melebihi pajak tanah yang seharusnya dibayar, selisih keuntungan wajib dikembalikan kepada rakyat.
6. Gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah, kecuali jika kegagalan disebabkan oleh kelalaian atau ketidakrajinan petani.
7. Pelaksanaan sistem ini diawasi oleh kepala desa, sementara pejabat Eropa hanya memantau proses pembajakan, panen, dan pengangkutan hasil tanaman agar berjalan lancar dan tepat waktu.

Secara teori ketentuan-ketentuan Sistem tanam paksa terlihat tidak terlalu membebani rakyat. Namun dalam praktiknya, sistem ini sering kali menyimpang dari aturan pokok sehingga merugikan masyarakat, kecuali mungkin untuk ketentuan nomor 4 (pembebasan pajak) dan nomor 7 (mekanisme pengawasan). Berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1834 Nomor 22, seharusnya persetujuan antara pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai penggunaan tanah untuk tanaman wajib dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau intimidasi. Namun kenyataannya, seluruh pelaksanaan sistem ini justru didasarkan pada pemaksaan. Pemerintah kolonial menyalahgunakan kekuasaan tradisional para bupati dan kepala desa untuk memaksa rakyat menyerahkan tanah mereka (Djoenod et al, 2008).

Dalam pelaksanaan lainnya para penduduk masih diminta untuk menyerahkan tenaga kerja wajib atau kerja paksa (*Heerendiensten*) untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah, seperti membuka lahan, pembuatan atau perbaikan jalan, saluran irigasi, pengangkutan dan berbagai pelayanan kerja lainnya. Menurut peraturan, kerja wajib dilakukan selama 66 hari dalam satu tahun (Kartodirdjo & Suryo, 1991).

Pelaksanaan *Culturstelsel* mengalami beberapa penyimpangan. Salah satu penyimpangan tersebut terjadi dalam mekanisme pembagian tanah yang wajib diberikan kepada penduduk. Dalam ketentuan *Statsblad* poin nomor 2, masyarakat atau petani seharusnya hanya memberikan 1/5 dari

tanah yang mereka miliki. Namun, kenyataannya petani dan masyarakat sering diminta untuk memberikan 1/3 bahkan seluruh tanah pertanian mereka untuk ditanami tanaman kebutuhan ekspor. Akibatnya, petani tidak dapat menyediakan kebutuhan tanaman padi sebagai cadangan makanan (Kartodirdjo & Suryo, 1991).

Selain dari pada tenaga kerja tambahan yang diberlakukan dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel* serta tanah penduduk yang diambil hingga sepenuhnya untuk melakukan penanaman tanaman komoditi ekspor, permasalahan yang begitu fatal terjadi yang mengakibatkan pemerasan terhadap rakyat adalah pemberlakuan *Culturprocenten*. *Culturprocenten* adalah perangsang finansial yang diberikan kepada bupati atau kepala desa untuk menjamin mereka dapat bekerja dengan baik. Jumlah pada sistem ini didasarkan pada presentase dari penjualan-penjualan tanaman ekspor yang diserahkan para pegawai Belanda oleh para bupati dan kepala desa jika mereka melebihi target produksi yang dibebankan kepada setiap desa (Djoenod et al, 2008).

Pemberian *Culturprocenten* ini mengakibatkan para pejabat lokal mempunyai kecenderungan melakukan *vested interest* atau kepentingan terselubung dalam usaha untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor dengan cara melakukan pemerasan terhadap petani lokal. Dalam hal lain Pelaksanaan sistem penanaman paksa yang didasarkan pada kekerasan terbukti tidak efisien secara ekonomi. Pendekatan ini menimbulkan pemborosan besar dalam penggunaan tenaga kerja karena pemerintah kolonial lebih mengandalkan mekanisme paksa melalui komando kepala desa daripada sistem upah yang rasional. Dalam pasar tenaga kerja bebas, di mana pekerja mendapat imbalan yang layak, pemborosan semacam ini dapat diminimalisir karena ada pertimbangan efisiensi biaya (Djoenod et al, 2008).

Dalam aturan resmi, Sistem Tanam Paksa seharusnya hanya mengambil seperlima dari tanah milik penduduk desa. Namun dalam prakteknya, ketentuan ini sering dilanggar. Tidak jarang separuh atau bahkan lebih dari tanah rakyat diambil alih untuk tanaman ekspor. Penyimpangan ini sangat memberatkan rakyat dan membahayakan kehidupan mereka. Ketika tenaga dan tanah petani difokuskan untuk tanaman ekspor, otomatis mereka kekurangan sumber daya untuk menggarap lahan makanan pokok, sehingga mengancam ketahanan pangan. Kondisi ini diperparah oleh sistem mobilisasi tenaga kerja yang tidak manusiawi. Pemerintah kolonial lebih memilih menggunakan pendekatan komando dan paksaan melalui kepala desa daripada menciptakan mekanisme insentif yang wajar. Akibatnya, produktivitas kerja rendah sementara beban rakyat (Djoenod et al, 2008).

Topik penelitian ini mendeskripsikan tentang proses *Cultuurstelsel* yang membawa dampak signifikan terhadap krisis sosial-ekonomi pada wilayah afdeling Demak dan berujung pada peristiwa kelaparan pada bulan Desember 1849 hingga awal Januari 1850. Pemberlakuan *Procenten* atau insentif tambahan kepada para pejabat lokal untuk dapat memenuhi tanaman ekspor dengan tinggi membuat para pejabat lokal melakukan kepentingan terselubung untuk dapat menggunakan tenaga rakyat dengan tujuan meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Penyimpangan lain berupa penarikan uang pajak yang digunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat lokal kian memperparah bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Demak, pengurangan hewan ternak yang dijual oleh masyarakat untuk menutupi tunggakan sewa tanah berakibat pada masyarakat petani yang tidak bisa menggarap sawah, turunnya produksi padi akibat curah hujan yang begitu tinggi kian menunjukkan bagaimana kelaparan dapat terjadi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik penyimpangan *Cultuurstelsel* di Demak tidak hanya sebagai fenomena administratif kolonial, tetapi sebagai suatu rangkaian peristiwa yang memiliki dampak kompleks terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat. Melalui penelitian ini, dapat terungkap bagaimana interaksi antara kebijakan kolonial, peran elit lokal, kondisi ekologis, dan respons masyarakat

petani menciptakan suatu kondisi yang berujung pada krisis kelaparan

LANDASAN TEORI

Teori Kemiskinan Struktural. Menurut Bappenas Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang muncul akibat hambatan sistemik dalam struktur sosial dan ekonomi yang menghalangi akses kelompok tertentu terhadap sumber daya dan peluang (Harniati: 2010) Ciri utamanya adalah ketergantungan tinggi kelompok miskin terhadap elite sosial, yang menyebabkan lemahnya posisi tawar dalam relasi sosial yang timpang, seperti antara pemilik tanah dan petani penggarap (Harniati: 2010).

Dalam konteks rumah tangga petani, pendekatan kebutuhan dasar digunakan untuk memahami kemiskinan struktural yang dipicu oleh kebijakan pembangunan di sektor pertanian (Harniati: 2010). Penggunaan teori ini dalam penelitian bertujuan mengkaji akar kelaparan petani sebagai dampak sistemik dari eksploitasi kolonial dan elite lokal. Teori ini menjelaskan bagaimana *Cultuurstelsel* membentuk struktur sosial dan ekonomi yang timpang, menciptakan lingkaran kemiskinan yang terus berulang. Dengan demikian, kelaparan di Demak tahun 1849 bukanlah bencana alam, melainkan akibat dari kebijakan eksploitatif yang memperkaya segelintir elite dan memarjinalkan mayoritas. Teori ini mengungkap simbiosis kekuasaan kolonial dan lokal dalam mempertahankan sistem yang menindas, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Teori Moral Ekonomi Petani. Teori moral ekonomi petani yang dikemukakan oleh James C. Scott (1976) menjelaskan bahwa petani tradisional lebih mengutamakan kelangsungan hidup (subsistensi) dan pengurangan risiko kelaparan dibandingkan keuntungan ekonomi rasional. Prinsip utama petani adalah mempertahankan kestabilan dan keselamatan dalam memenuhi kebutuhan dasar, bukan mengejar akumulasi keuntungan.

Dalam konteks Demak tahun 1849, teori ini membantu memahami dampak penyimpangan sistem *Cultuurstelsel* terhadap krisis kelaparan. Sistem tanam paksa yang dijalankan dengan tekanan kerja dan pajak tinggi telah merusak tatanan sosial dan prinsip subsistensi yang selama ini dipegang petani. Jaringan sosial antara pemimpin desa dan petani yang sebelumnya menjadi pengaman berubah, karena elite lokal lebih memilih melayani kepentingan kolonial daripada melindungi rakyatnya.

Pemikiran Scott tentang “etika bertahan hidup” menjelaskan mengapa dampak sistem tanam paksa sangat destruktif. Petani tidak hanya kehilangan kemampuan menghasilkan pangan untuk konsumsi sendiri, tetapi juga kehilangan mekanisme tradisional untuk menghadapi krisis. Dengan demikian, penyimpangan dalam sistem kolonial tersebut menjadi penyebab utama runtuhnya ketahanan hidup masyarakat petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian sejarah ataupun historis, Menurut Kuntowijoyo (2005) penelitian sejarah mempunyai lima tahapan penelitian yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pada penulisan yang akan dilaksanakan ada beberapa langkah-langkah, prosedur atau metodologi penelitian yang akan dilakukan dengan pengumpulan sumber data yang relevan atau fakta yang saling berhubungan dengan judul yang diambil yaitu: “Rekonstruksi Praktik Penyimpangan *Cultuurstelsel* terhadap dampak kelaparan di Wilayah Demak Pada Tahun 1848”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat kabar *De Volskrant* mengungkapkan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak

kolonial dalam praktik Cultuurstelsel mencakup perjanjian pembagian tanah antara pemerintah Belanda dan rakyat Jawa yang merupakan tipu muslihat. Pemerintah Belanda sewenang-wenang mengambil tanah, mengambil 1/3 atau bahkan seluruh tanah, bukan 1/5 yang dijanjikan, dengan alasan pengawasan dan irigasi, serta pemungutan pajak tanah di hampir seluruh Jawa. Di bawah Sistem Tanam Paksa, petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti teh, nadi, tembakau, kayu manis, kapas, dan lada (De Volskrant, 1995).

Bleeker mengungkapkan ketimpangan struktural dalam sistem budidaya tembakau yang diterapkan di wilayah kolonial. Meskipun lahan telah dialokasikan khusus untuk budidaya tembakau, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh para pengusaha swasta, bukan petani lokal. Fasilitas istimewa yang diberikan pemerintah kolonial kepada pengusaha, seperti pinjaman tanpa bunga dengan nilai antara f 16.000 hingga f 100.000 dan jangka waktu pelunasan hingga sepuluh tahun, mencerminkan keberpihakan kepada pihak swasta. (Bleeker, 1850).

Tabel 1. Keterlibatan Swasta Dalam Pengelolaan Tembakau Di Demak

Kabupaten	Distrik	Nama Perusahaan	Keluarga yang Terlibat	Pembangunan yang Terlaksana	Hasil (pikol)
Demak	Singen Kidool	Tigowanoe	1,875	149.75	870
		Bogo	502	50	704.08
	Mangar	Glapan	1,402	50	502

Source: Fragmeenten Einer Over Van Java, 1850

Budidaya tembakau di Afdeling Demak membutuhkan banyak tenaga kerja, dengan satu lahan sawah biasanya dikelola oleh 6 keluarga (optimal 8-9 keluarga). Proses dimulai dengan persemaian benih pada April menggunakan campuran abu-pasir yang dilindungi alang-alang. Setelah tumbuh, penutup dibuka untuk penyesuaian lingkungan. Lahan disiapkan dengan membakar sisa padi, membajak, dan menggarap. Penanaman dilakukan Juni/Juli saat bibit berumur 6-8 minggu (Supriyono, 1987).

Selain para petani yang telah menghabiskan waktu produktif mereka untuk menanam tembakau, mereka juga diberikan tugas yang lebih berat, yaitu membangun fasilitas dan infrastruktur perkebunan tembakau. Contohnya, membangun gudang, jembatan, jalan, dan lainnya. Selain itu Agustinus Supriyono mengungkapkan bahwa para penduduk kerap kali dipaksa untuk menebang dan mengangkut kayu untuk pembuatan gudang-gudang dengan jarak yang cukup jauh (Supriyono, 1987).

Munculnya permasalahan lain dalam penanaman tembakau akibat kurang cakupannya kontraktor yang disebabkan oleh praktik nepotisme yang terjadi. Van Leulck van Pabst diangkat karena kedekatan dengan Gubernur Jenderal tapi mengabaikan perkebunannya. Van Anatel lebih fokus pada tebu di Jepara. Van der Goest tidak punya keahlian pengelolaan tembakau, sementara Van der Klein dapat kontrak hanya karena hubungan baik (Supriyono, 1987).

Pengerahan Tenaga Paksa di Wilayah Demak

Breman Jan (dalam Faille do, 1941) mengemukakan bahwa kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian meningkat tajam. Keluarga petani sendiri sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Maka, muncullah sistem cacah, yaitu sebuah sistem di mana keluarga pemilik lahan memiliki beberapa petani penyakap atau buruh tani penggarap sebagai bawahan. Sistem ini menciptakan hubungan atasan-bawahan di antara para pekerja. Pada penilaian ini cacah bertindak sebagai atasan bagi para petani penyakap dan buruh tani penggarap yang melayaninya sebagai bawahan (Breman Jan, 1941).

Petani sikep ini biasanya mempunyai orang yang tergantung padanya yaitu numpang atau disebut juga dengan istilah bujang (orang yang belum menikah) yang merupakan lapisan terendah dalam lingkungan masyarakat desa. Sebaliknya numpang memberikan seluruh tenaga kerjanya kepada petani sikep yang memberi imbalan kepadanya baik berupa tempat tinggal atau makan. Oleh karena itu petani numpang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak atau kerja bakti untuk raja atau negara, melainkan hanya bekerja untuk sikep tempat ia berlindung (Bergsma W.b. 1881).

Pekerja paksa pada awalnya diperlakukan dengan layak oleh para kolonial, hal ini dibuktikan dengan bagaimana para pekerja menerima imbalan yang sesuai. Setiap hari, mereka diberikan kompensasi berupa uang sebesar 20 Gulden, beras sebanyak 1 kati (0,67 kg), dan garam seberat 1/20 pon. Selain itu, para pekerja paksa ini juga disediakan tempat tinggal di barak-barak yang telah disediakan (Supriyono. 1987).

Asal muasal penyimpangan yang terjadi pada pekerja paksa dimulai ketika para pekerja diperintahkan untuk membangun benteng di Semarang yang dilakukan secara bergantian oleh kuli setiap 10 hari. Mereka berasal dari Demak, Semarang, dan Kendal dengan jumlah masing-masing 400, 515, dan 100 orang, sehingga totalnya adalah 1019 orang. Hanya di distrik Singen Kidul dan Manggar (kabupaten Demak) serta distrik Wirosari dan Grobogan (kabupaten Grobogan) tidak ada pekerja kuli yang diserahkan untuk membangun benteng di Semarang karena warga di keempat distrik tersebut harus menebang dan mengangkut kayu untuk pembangunan benteng, Jumlah pekerja yang ditugaskan untuk menebang dan mengangkut kayu tidak diketahui karena keputusannya didasarkan pada kedekatan distrik-distrik tersebut dengan hutan jati (Supriyono, 1987).

Pekerjaan selain membangun benteng, para kuli pun diperintahkan untuk mengangkut barang-barang milik pemerintah, yang dikenal dengan sebutan kuli Janggal. Kuli Janggal secara khusus diperuntukkan untuk bekerja di dua kabupaten saja, yaitu Demak dan Semarang. (Supriyono, 1987).

Selain dari pada penanaman tembakau yang tidak berdampak kepada keuntungan para petani dan masyarakat lokal akibat campur tangan pihak swasta dalam pengelolaannya, permasalahan penyimpangan lainnya adalah pengerahan tenaga kerja paksa. Breman Jan (dalam Faille do, 1941) mengemukakan bahwa kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian meningkat tajam. Keluarga petani sendiri sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Maka, muncullah sistem cacah, yaitu sebuah sistem di mana keluarga pemilik lahan memiliki beberapa petani penyakap atau buruh tani penggarap sebagai bawahan. Sistem ini menciptakan hubungan atasan-bawahan di antara para pekerja. Pada penilaian ini cacah bertindak sebagai atasan bagi para petani penyakap dan buruh tani penggarap yang melayaninya sebagai bawahan (Breman Jan, 1941).

Petani sikep ini biasanya mempunyai orang yang tergantung padanya yaitu numpang atau disebut juga dengan istilah bujang (orang yang belum menikah) yang merupakan lapisan terendah dalam lingkungan masyarakat desa. Sebaliknya numpang memberikan seluruh tenaga kerjanya kepada petani sikep yang memberi imbalan kepadanya baik berupa tempat tinggal atau makan. Oleh karena itu petani numpang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak atau kerja bakti untuk raja atau negara, melainkan hanya bekerja untuk sikep tempat ia berlindung (Bergsma W.b. 1881).

Pekerja paksa pada awalnya diperlakukan dengan layak oleh para kolonial, hal ini dibuktikan dengan bagaimana para pekerja menerima imbalan yang sesuai. Setiap hari, mereka diberikan kompensasi berupa uang sebesar 20 Gulden, beras sebanyak 1 kati (0,67 kg), dan garam seberat 1/20 pon. Selain itu, para pekerja paksa ini juga disediakan tempat tinggal di barak-barak yang telah disediakan (Supriyono. 1987).

Asal muasal penyimpangan yang terjadi pada pekerja paksa dimulai ketika para pekerja diperintahkan untuk membangun benteng di Semarang yang dilakukan secara bergantian oleh kuli setiap 10 hari. Mereka berasal dari Demak, Semarang, dan Kendal dengan jumlah masing-masing 400,

515, dan 100 orang, sehingga totalnya adalah 1019 orang. Hanya di distrik Singen Kidul dan Manggar (kabupaten Demak) serta distrik Wirosari dan Grobogan (kabupaten Grobogan) tidak ada pekerja kuli yang diserahkan untuk membangun benteng di Semarang karena warga di keempat distrik tersebut harus menebang dan mengangkut kayu untuk pembangunan benteng. Jumlah pekerja yang ditugaskan untuk menebang dan mengangkut kayu tidak diketahui karena keputusannya didasarkan pada kedekatan distrik-distrik tersebut dengan hutan jati (Supriyono, 1987).

Pekerjaan selain membangun benteng, para kuli pun diperintahkan untuk mengangkut barang-barang milik pemerintah, yang dikenal dengan sebutan kuli Janggol. Kuli Janggol secara khusus diperuntukkan untuk bekerja di dua kabupaten saja, yaitu Demak dan Semarang. (Supriyono, 1987).

Tabel 2. Statistik Jumlah Kuli Panggol di Wilayah Demak

No	Distrik	Jumlah Lurah	Jumlah Kuli	Jumlah Kuda
1	Demak	2	25	2
2	Singen Kidoel	2	20	2
3	Samboeng	2	20	2
4	Wedung	2	45	2
5	Mangar	2	40	4
Total		10	150	12

Source: Raport Van Der Inspecteur Over Zijn in Spectie (1834)

Supriyono (1987) mengungkapkan informasi terkait bentuk penyimpangan lain yang membebani penduduk di daerah Demak adalah praktik pembebasan wajib kerja. Para sikep atau penduduk kaya dapat membayar tebusan untuk menghindari kerja paksa dengan nominal sekitar 8-9 Gulden per tahun. Akibatnya, beban kerja justru dilimpahkan kepada mereka yang tidak mampu membayar, dan kondisi ini telah menjadi kebiasaan. Praktik ini mirip dengan sistem pajak tidak resmi yang dikenal sebagai “Rojo pundutan.” Sebagian besar sikep, terutama yang kaya, cenderung menghindari kerja paksa karena alasan jarak dan tuntutan waktu untuk mengurus keluarga dan harta benda (Supriyono, 1987).

Supriyono (1987) menyatakan bahwa kompensasi ketika menyerahkan kerja paksa kepada orang lain diatur dalam resolusi Gubernur Jenderal tanggal 14 November 1834 No.7. Namun, di Demak dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, bukan diberikan kepada orang yang menggantikan kerja paksa. Inilah yang menyebabkan kesenjangan di antara petani sikep semakin jelas, ketika petani tersebut tidak menjalankan tugas kerja wajibnya, mereka akan meminta petani lain yang ingin mendapatkan upah sesuai aturan untuk melakukan kerja wajib yang diperintahkan oleh pihak kolonia (Supriyono, 1987).

Sistem perpajakan kolonial mulai mengalami transformasi pada masa Raffles melalui tiga kebijakan utama: penghapusan kerja paksa, penghapusan peran bupati sebagai pemungut pajak, serta pengakuan tanah sebagai milik pemerintah kolonial yang disewakan kepada petani melalui sistem sewa tanah atau pajak (landrente) (Djoenod, 2008). Namun, pemungutan pajak perseorangan pada awalnya menemui banyak kendala akibat keterbatasan data yang kredibel, sehingga beban pajak menjadi berat dan tidak merata, berlawanan dengan tujuan awal Raffles untuk meringankan pajak rakyat (Djoenod, 2008).

Sejak 1818, sistem landrente diberlakukan secara kolektif per desa berdasarkan keputusan Komisaris Jenderal (Berger, 1881). Pajak dikenakan pada total hasil panen desa dan distribusinya menjadi tanggung jawab kepala desa dan petani. Penetapan besar pajak tanah idealnya dilakukan melalui penilaian produktivitas tanah yang akurat (Supriyono, 1987). Namun, dalam praktiknya,

mekanisme ini membuka ruang bagi penetapan pajak secara sewenang-wenang, terutama oleh pegawai Eropa yang sering mengabaikan saran kepala desa dan petani (Supriyono, 1987).

Dalam perspektif moral ekonomi petani, James C. Scott (1976) menekankan bahwa petani mengevaluasi pungutan berdasarkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi subsistensinya. Sistem *Landrente* kolektif menciptakan dualisme: di satu sisi memberi otonomi kepada desa dalam pembagian pajak; di sisi lain, menimbulkan risiko besar ketika kepala desa harus memilih antara memenuhi target kolonial atau melindungi petani miskin. Ketidakakuratan pengukuran tanah dan penetapan pajak menambah beban bagi rumah tangga petani yang paling rentan (Supriyono, 1987).

Berdasarkan laporan Inspektur Tanaman (1849) yang dikutip Supriyono (1987), sistem *Landrente* secara resmi dijadwalkan dibayarkan antara bulan Juli hingga akhir tahun, dengan kemungkinan pengunduran bagi petani yang memiliki alasan kuat. Namun, di Karesidenan Semarang, kepala desa sering kali menarik pajak sebelum waktunya demi kepentingan pribadi, yang berakibat pada penunggakan pajak ketika terjadi gagal panen.

Scott (1976) menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, kedudukan sosial petani sangat berkaitan dengan jaminan subsistensi, bukan hanya pendapatan. Ketika pajak ditarik sebelum panen, petani dipaksa membayar dari hasil yang belum ada, merusak prinsip dasar kelangsungan hidup yang menjadi pegangan moral ekonomi petani.

Dalam laporan yang sama (Inspektur Tanaman, 1849), Supriyono mencatat bahwa kepala desa di afdeling Demak dan Grobogan menguasai sekitar sepertiga tanah sawah, tetapi tidak membayar pajak atas lahan tersebut. Beban *Landrente* justru dibebankan kepada petani penggarap melalui pembagian hasil panen, sehingga memperparah beban ekonomi petani kecil (Supriyono, 1987). Hal ini bertentangan dengan prinsip gotong royong dan proteksi sosial yang, menurut Scott (1976), seharusnya menjadi ciri hubungan patron-klien di desa.

Lebih lanjut, Supriyono (1987) mengungkapkan kasus pemecatan kepala distrik Wedung dan kepala desa Pilang Lor akibat penyelewengan *Landrente* pada tahun 1837. Keduanya melakukan perampasan hasil panen, kerja paksa, serta menarik uang tebusan 5–6 Gulden dari penduduk untuk dibebaskan dari kewajiban kerja. Praktik ini menunjukkan kegagalan elite lokal menjalankan peran pelindungnya, sebagaimana ditegaskan oleh Scott (1976), dan berubah menjadi agen eksploitasi.

Menurut Scott (1976), sistem kolonial yang memperkenalkan bentuk kapitalisme agraria telah menciptakan kelas elite baru yang memperlakukan petani sebagai penyewa bergantung, bukan sebagai anggota komunitas yang dilindungi. Relasi sosial yang seharusnya bersifat timbal balik tergantikan oleh relasi eksploitatif yang meniadakan jaminan hidup petani.

Akhirnya, Supriyono (1987) mencatat data statistik dari laporan Inspektur Tanaman tertanggal 7 Desember 1849 yang menunjukkan peningkatan jumlah *Landrente* setiap tahun, meskipun banyak lahan gagal panen atau tidak ditanami. Kondisi ini semakin memperburuk beban pajak bagi rakyat Demak dan mencerminkan lemahnya implementasi sistem kolonial yang justru menciptakan ketidakadilan struktural di tingkat lokal.

Tabel 3. Jumlah *Landerte* dari Seluruh Sawah yang Gagal dan Tidak Ditanami

Tahun	Landrante per Bahu Dari Seluruh Sawah	Landrante Per bahu diluar gagal danyang tidak ditanami
1842	3, 84 Gulden	3, 91 Gulden
1843	3, 99 Gulden	4, 07 Gulden
1844	4, 00 Gulden	4, 12 Gulden
1845	4, 21 Gulden	4, 42 Gulden

1846	4, 30 Gulden	4,60 Gulden
1847	4, 29 Gulden	4,89 Gulden
1848	3, 86 Gulden	3,91 Gulden
1849	2,82 Gulden	3,32 Gulden

Source: Laporan inspektur tanaman pada 7 Desember (1849)

Berdasarkan laporan Inspektur Tanaman (1849) yang dikutip Supriyono (1987), sistem Landrente secara resmi dijadwalkan dibayarkan antara bulan Juli hingga akhir tahun, dengan kemungkinan pengunduran bagi petani yang memiliki alasan kuat. Namun, di Karesidenan Semarang, kepala desa sering kali menarik pajak sebelum waktunya demi kepentingan pribadi, yang berakibat pada penunggakan pajak ketika terjadi gagal panen.

Scott (1976) menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, kedudukan sosial petani sangat berkaitan dengan jaminan subsistensi, bukan hanya pendapatan. Ketika pajak ditarik sebelum panen, petani dipaksa membayar dari hasil yang belum ada, merusak prinsip dasar kelangsungan hidup yang menjadi pegangan moral ekonomi petani.

Dalam laporan yang sama (Inspektur Tanaman, 1849), Supriyono mencatat bahwa kepala desa di afdeling Demak dan Grobogan menguasai sekitar sepertiga tanah sawah, tetapi tidak membayar pajak atas lahan tersebut. Beban Landrente justru dibebankan kepada petani penggarap melalui pembagian hasil panen, sehingga memperparah beban ekonomi petani kecil (Supriyono, 1987). Hal ini bertentangan dengan prinsip gotong royong dan proteksi sosial yang, menurut Scott (1976), seharusnya menjadi ciri hubungan patron-klien di desa.

Menurut Scott (1976), sistem kolonial yang memperkenalkan bentuk kapitalisme agraria telah menciptakan kelas elite baru yang memperlakukan petani sebagai penyewa bergantung, bukan sebagai anggota komunitas yang dilindungi. Relasi sosial yang seharusnya bersifat timbal balik tergantikan oleh relasi eksploitatif yang meniadakan jaminan hidup petani.

Akhirnya, Supriyono (1987) mencatat data statistik dari laporan Inspektur Tanaman tertanggal 7 Desember 1849 yang menunjukkan peningkatan jumlah Landrente setiap tahun, meskipun banyak lahan gagal panen atau tidak ditanami. Kondisi ini semakin memperburuk beban pajak bagi rakyat Demak dan mencerminkan lemahnya implementasi sistem kolonial yang justru menciptakan ketidakadilan struktural di tingkat lokal.

Tabel 4. Jumlah Tunggakan Landrente pada Beberapa Afdeling

Kabupaten	Seluruh Landrente yang harus dibayarkan	Tunggakan Landrente pada tahun 1849
Semarang	784324 Gulden	33407 Gulden
Salatiga	143130 Gulden	698 Gulden
Kendal	182044 Gulden	81746 Gulden
Demak	228616 Gulden	78453 Gulden
Grobogan	105999 Gulden	32783 Gulden

Source: Laporan Direktur tanaman 12 Januari, 1850 No 111/15, Verbaal 28 April 1865/w6 Kabinet ARADH.

Permasalahan ekonomi masyarakat Afdeling Demak pada tahun 1849 tidak hanya disebabkan oleh menurunnya jumlah hewan ternak, tetapi juga oleh sistem penarikan pajak tanah (Landrente) yang sarat penyimpangan. Menurut Supriyono (dalam Missive Residen Semarang, 1850; Supriyono, 1987), sistem Landrente membebani petani secara tidak proporsional, menyebabkan tingginya angka tunggakan pembayaran pajak.

James C. Scott (1976) memandang bahwa dalam sistem ekonomi subsistensi, petani bekerja

bukan untuk keuntungan maksimal, melainkan untuk menjaga cadangan pangan sebagai jaminan hidup. Ketika hasil panen harus dijual untuk membayar pajak, maka cadangan pangan hilang, dan petani kehilangan “jaring pengaman” yang dibutuhkan untuk bertahan saat gagal panen atau krisis harga.

Lebih lanjut, laporan Supriyono (Missive Residen Semarang, 1850; Missive Direktur Tanaman, 1850) mengungkapkan bahwa selain gagal panen, praktik penggelapan dana oleh kepala desa menjadi faktor utama kemiskinan. Pajak dipungut lebih awal dari jadwal resmi, dan dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ketika gagal panen terjadi, masyarakat tetap dicatat sebagai menunggak, meskipun sebagian besar telah membayar (Supriyono, 1987).

Scott (1976) menyoroti bahwa kolonialisasi di Asia Tenggara melahirkan struktur kelas agraris baru pemilik tanah, petani penyewa, dan buruh tani yang menciptakan relasi eksploitatif dan ketidakstabilan sosial. Nilai-nilai gotong royong digantikan oleh logika pasar, dan relasi patron-klien berubah menjadi praktik manipulatif yang merugikan petani kecil.

Dampak lanjutan dari kemiskinan ini ialah krisis pangan. Masyarakat Demak terpaksa mengonsumsi makanan tidak layak seperti dedaunan dan akar mentah, yang menyebabkan penyakit seperti sakit perut, muntah-berak (*buikloopen*), dan demam tinggi (*koortsen*) (Soest V, 1869). Kelaparan juga melanda wilayah lain di Jawa Tengah. Limburgsch Dagblad (1963) melaporkan bahwa sekitar 1.700 orang dirawat akibat kekurangan gizi dan lebih dari 5.000 orang terdampak kelaparan yang dipicu oleh hama tikus yang menghancurkan panen padi.

Scott (1976) menjelaskan bahwa bahkan tanpa pungutan pajak, petani subsisten di wilayah dengan iklim ekstrem tetap mengalami kerawanan pangan. Ini terbukti dari keruntuhan panen padi dan polowijo yang terekam dalam laporan Inspektur Tanaman dan Asisten Residen Demak (Supriyono, 1987; Surat Asisten Residen, 1849).

Sikap minimalis petani dalam bercocok tanam (hanya menanam satu kali setahun dan perawatan seadanya) dijelaskan oleh Scott dalam Behrman Jere (1969) sebagai bentuk rasional penghindaran risiko. Ketika strategi ini bertemu dengan guncangan cuaca ekstrem, krisis tidak terelakkan karena tidak ada cadangan pangan yang tersisa.

Supriyono (1987) mencatat bahwa curah hujan ekstrem memperburuk efisiensi pembajakan tanah: satu pasang kerbau hanya mampu membajak 1 bahu lahan (sebelumnya 5–6 bahu). Dalam konteks ini, Scott (1985) menjelaskan bahwa keluhan petani seperti "roti," "tanah," dan "tidak ada pajak" adalah ekspresi dasar dari perjuangan bertahan hidup yang bisa memicu pemberontakan.

Pada tahun 1849, wilayah Demak dan Grobogan mengalami krisis agraria dan ketahanan pangan yang parah akibat kombinasi bencana ekologis, kegagalan sistem kolonial, serta tekanan sosial-ekonomi yang melingkupinya. Supriyono (dalam Missive Residen Semarang, 1850) mencatat bahwa curah hujan ekstrem dan banjir menyebabkan benih padi yang disemai sebanyak 2–3 kali hanyut terbawa arus. Sekitar 3/5 sawah di Wedung, Demak, tergenang banjir, sehingga tanah menjadi terlalu lunak dan memicu serangan hama tanaman (Supriyono, 1987). Serangan hama seperti ama menthek, wereng, dan beluk menyebar luas dan menyebabkan gangguan besar dalam produksi pertanian (Missive Gubernur Jenderal Nederland, 1850).

Laporan surat kabar Nieuwsblad van het Noorden (1972) memperkuat data tersebut dengan menyebut banjir di Demak sebagai yang terparah dalam 10 tahun terakhir, memaksa evakuasi 100.000 orang dan menyebabkan lima korban jiwa. Persediaan pangan saat itu hanya cukup untuk 2–3 hari. Dampak ekologis tersebut tercermin pada penurunan drastis produksi padi di Demak dan Grobogan: dari total 1.172.505 pikul (1848) menjadi 673.410 pikul (1849), turun hingga 499.095 pikul (Bericht Over De Rijscultuur, 1849).

Situasi diperburuk dengan menipisnya stok makanan. Dalam Missive Asisten Residen

Demak & Grobogan (1849), banyak anak-anak dan orang tua meminta bantuan makanan di pasar-pasar. Pemerintah kolonial mengusulkan pemberian pinjaman 10.000 gulden kepada Letnan Cina Oeij Swiskie untuk distribusi pangan, tetapi langkah ini tidak cukup mengatasi kelaparan (Supriyono, 1987).

Pemerintah kolonial gagal mengambil kebijakan tepat waktu dan tepat sasaran. Distribusi beras hanya bersifat sementara dan terbatas pada kalangan miskin. Residen Semarang lalai menangani krisis hingga menyebabkan gelombang migrasi warga dan meningkatnya korban jiwa akibat kelaparan (Supriyono, 1987).

Akhirnya, krisis pangan ini berdampak signifikan terhadap populasi. Bevolkingstaat in de Residentie Semarang mencatat penurunan jumlah penduduk di empat distrik Demak antara lain Mangar, Singen Kidoel, Demak dan Samboeng 1848–1849, yang turut memperburuk krisis tenaga kerja pertanian dan ketahanan pangan daerah (Arsip Residen Semarang: 2181).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan Cultuurstelsel oleh kolonial Belanda di Demak membentuk struktur eksploitasi sistematis yang secara mendalam meruntuhkan tatanan sosial-ekonomi masyarakat pertanian lokal. Komoditas tembakau dijadikan alat utama akumulasi modal imperial, sementara petani dipaksa kehilangan otonomi atas lahan dan kerja mereka. Sistem tanam paksa, pembangunan infrastruktur kolonial, dan beban pajak seperti landrente memaksa rakyat bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, tanpa upah layak, bahkan menanggung biaya logistik sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan moral ekonomi James C. Scott dan konsep kemiskinan struktural, penelitian ini menunjukkan bahwa petani berada dalam jebakan eksploitasi berlapis: tunduk pada tekanan kolonial sekaligus ketergantungan pada pemilik tanah dalam struktur sosial hierarkis. Penipuan oleh pejabat pribumi dan kepala desa memperburuk keadaan, menciptakan kemiskinan sistemik.

Akumulasi bencana ekologis, beban pajak, dan korupsi menyebabkan krisis kelaparan pada 1849–1850. Sekitar 83.000 orang mengalami kelaparan di Karesidenan Semarang, dengan 340 kematian pada akhir Desember 1849, mayoritas perempuan dan anak-anak. Pada Februari 1850, jumlah penderita kelaparan di tiga kabupaten mencapai 9.000 jiwa. Warga terpaksa bertahan hidup dengan mengonsumsi dedaunan, akar, hingga batang pisang. Perpindahan penduduk masif mencerminkan keputusan akibat runtuhnya sistem ekonomi dan sosial lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Algemeen Rijksarchief te Den Haag. (1849). *Laporan inspektur tanaman* (No. 28). Den Haag, Belanda: Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
- Aman. (2014). *Dari kolonialisme sampai nasionalisme*. Yogyakarta, Indonesia: Pujangga Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (1835–1859). *Bevolkingstaat in de Residentie Semarang* [Arsip tekstual Residen Semarang]. Jakarta, Indonesia: Arsip Nasional Republik Indonesia.

-
- Bergsma, W. B. (1881). *Conversie van comunal in erfelijk individueel bezit of Midden-Java getoetst aan het Inlandsche grondrecht*. Leiden, Belanda: Universiteitsbibliotheek Leiden.
- Bleeker, P. (1850). *Fragmenten eener reis over Java*. Batavia, Hindia Belanda: Landsdrukkerij.
- Breman, J. (2014). *Keuntungan kolonial dari kerja paksa: Sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djoenod, M. (2010). *Sejarah nasional Indonesia jilid 4: Kemunculan penjajah di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka Persero.
- Nieuwsblad van het Noorden. (1972, 21 Januari). *Hongersnood bedreigt slachtoffers overstroming*. *Nieuwsblad van het Noorden*, Artikel 198. Diakses melalui Delpher: <https://www.delpher.nl>
- Rheviany, A., Rahmawati, D., & Putra, R. (2023). Dampak secara ekonomi akibat Perang Diponegoro bagi Belanda. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2984–2985.
- Sartono, K., & Suryo, D. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia: Kajian sosial ekonomi*. Yogyakarta, Indonesia: Aditya Media.
- Scott, J. C. (1983). *Moral ekonomi petani: Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara* (Terj.). Jakarta, Indonesia: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Soes Van, A. (1869). *Geschiedenis van het kultuurstelsel*. Rotterdam, Belanda: H. Nijgh.
- Supriyono, A. (1987). *Krisis subsistensi di Karesidenan Semarang: Kasus kelaparan di Afdeling Demak dan Grobogan tahun 1849/50*. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.